

**PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH PEREMPUAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN  
RESPONSIF GENDER**

**Neilla Qurota A'yumn\*), Yuwanto\*\*), Fitriyah\*\*)**

**Email:**[neillaqurota@gmail.com](mailto:neillaqurota@gmail.com),[yuwanto@lecturer.undip.ac.id](mailto:yuwanto@lecturer.undip.ac.id),[fitriyasemarang@yahoo.co.id](mailto:fitriyasemarang@yahoo.co.id)

Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender. Serangkaian perencanaan anggaran responsif gender dinilai dapat menyelesaikan permasalahan gender dalam masyarakat, yang mana anggaran dapat dialokasikan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Permasalahannya adalah masih banyak ditemui fenomena ketidaksetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai keterwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan maka pemahaman mengenai anggaran responsif gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui pemahaman, keterlibatan emosional, dan penilaian mengenai perencanaan anggaran responsif gender. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran responsif gender, keterlibatan emosional sebagai sesama kaum perempuan dan penilaian program dan kegiatan. Namun terdapat faktor penghambat seperti adanya anggota DPRD Perempuan yang belum memahami secara penuh konsep perencanaan anggaran responsif gender, direkomendasikan partai politik diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota DPRD melalui sekolah politik dan pelatihan perihal isu gender

**Kata Kunci: Perencanaan, anggaran responsif gender, DPRD Provinsi Jawa Tengah Perempuan.**

\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**PERCEPTION OF WOMEN LEGISLATIVE COUNCIL MEMBERS OF CENTRAL  
JAVA PROVINCE TOWARDS GENDER RESPONSIVE BUDGET PLANNING**

**Neilla Qurota A'yumn\*), Yuwanto\*\*), Fitriyah\*\*)**

**Email:** [neillaqurota@gmail.com](mailto:neillaqurota@gmail.com), [yuwanto@lecturer.undip.ac.id](mailto:yuwanto@lecturer.undip.ac.id), [fitriyasemarang@yahoo.co.id](mailto:fitriyasemarang@yahoo.co.id)

*Department of Politics and Government,  
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the perception of women members of the Central Java Provincial DPRD towards gender responsive budget planning. A series of gender responsive budget planning is considered to be able to solve gender problems in society, in which budgets can be allocated to achieve gender equality and justice in development. The problem is that there are still many phenomena of gender inequality in Central Java Province. As a representative of women members DPRD in Central Java Province, understanding of gender responsive budgeting is one of the factors that can influence the role of women members of the DPRD in fighting for women's interests through understanding, emotional involvement, and assessment about gender responsive budget planning. To analyze it, this study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques conducted through interviews, documentation, and literature study. The result show that the majority of women members of the Central Java Provincial DPRD have knowledge about gender responsive budget planning, emotional involvement as fellow women and assessment of programs and activities. But there are inhibiting factors such as the presence of women members of the DPRD who do not fully understand the concept of gender responsive budget planning, it is recommended that political parties are expected to improve the quality of DPRD members through political schools and training on gender issues.*

**Keywords:** *Planning, gender responsive budgeting, Women's DPRD of Central Java Province*

## A. PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran responsif gender adalah serangkaian perencanaan sebagai upaya mengatasi permasalahan gender sehingga alokasi anggaran mampu mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan (Hasan dan Aziz, 2013:7). Anggaran responsif gender merupakan pemanfaatan anggaran sebagai langkah menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal anggaran dengan menganalisis dampak dari belanja kegiatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Selain itu, dalam anggaran responsif gender juga harus memperhatikan proses perencanaan dikarenakan tahap perencanaan akan menjadi basis dari pelaksanaan selanjutnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pembangunan daerah. Oleh karenanya penerapan perencanaan anggaran responsif gender sangat penting guna kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan isu gender telah lama menjadi persoalan utama dalam pembangunan yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Banyaknya fenomena permasalahan ini dikarenakan adanya ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan laki-laki akibat alokasi

anggaran yang belum dapat mewujudkan kesetaraan gender atau alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih netral gender (Yusnaini, 2012 & Edralin, 2011). Terlebih munculnya anggapan ARG sebagai istilah yang asing bagi masyarakat khususnya di level pemerintah daerah, serta pemahaman yang keliru oleh instansi pemerintah yang berdampak pada pembangunan.

Pemerintah telah memberikan perhatiannya melalui regulasi baik pada level nasional maupun daerah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG), sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkan anggaran responsif gender. Sementara, ditingkat daerah guna mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah. Peraturan terbaru juga telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang di dalamnya menyebutkan untuk mendorong penyusunan APBD yang responsif

gender dan menjadi dasar pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG. Oleh karenanya, PUG tidak dapat terlepas dari perencanaan anggaran responsif gender.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang mengimplementasikan perencanaan anggaran responsif gender dan diintegrasikan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, seharusnya membuat Jawa Tengah menjadi salah satu daerah terdepan mengenai pembangunan yang mengintegrasikan gender. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PUG yang menjelaskan perlunya melakukan strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah. PUG juga diwujudkan sebagai strategi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun

2018 - 2023 dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Oleh karenanya instansi pemerintah diarahkan untuk memahami dan mengetahui perencanaan anggaran responsif gender baik dalam program maupun kegiatan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat penting dalam mendorong perencanaan anggaran responsif gender sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan gender di masyarakat seperti ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi korban. Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif sangat penting dalam memajukan kesejahteraan perempuan itu sendiri. Pasalnya yang mampu memahami mengenai kebutuhan perempuan itu sesama perempuan itu sendiri. Jika dilihat keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004-2019 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Jumlah Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah**

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD</b>	<b>Jumlah Anggota Laki-laki</b>	<b>Persentase</b>	<b>Jumlah Anggota Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
2004-2009	100	85	85%	15	15%
2009-2014	100	80	80%	20	20%
2014-2019	100	77	77%	23	23%
2019-2024	120	98	81.7%	22	18,3%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa komposisi jumlah anggota DPRD perempuan mengalami peningkatan setiap periode dan mengalami penurunan pada periode 2019-2024. Artinya, di dalam keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah terdapat wakil rakyat perempuan selama empat periode. Keberadaan perempuan di dalam lembaga legislatif ini sudah seharusnya memahami perencanaan anggaran responsif gender. Pemahaman yang dimiliki anggota DPRD perempuan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi peran anggota DPRD dalam hal anggaran, sehingga penting pula apabila dikaitkan dengan mekanisme perencanaan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karenanya, anggota DPRD perempuan yang memiliki pemahaman yang luas, diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan kaumnya sendiri. Selain itu, pengalaman juga merupakan hal yang penting yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan anggota dewan. Dengan semakin banyaknya pengalaman yang memadai, maka diharapkan mampu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih terkait dengan anggaran responsif gender, dengan kata lain pengetahuan seseorang yang tinggi dapat dilihat dari

pengalaman yang dimiliki (Winarna dan Murni, 2007:138). Tercatat 76% anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan merupakan petahana dan telah menjabat lebih dari 2 periode jabatan. Akan tetapi jika berbicara mengenai perencanaan anggaran responsif gender yang didukung dari adanya fenomena ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di Provinsi Jawa Tengah menjadikan adanya dugaan mengenai APBD Provinsi Jawa Tengah yang belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran responsif gender. Pasalnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan APBD 2021 anggaran tersebut hanya dialokasikan pada DP3AKB sebesar 20.601.602.000 akibat adanya *refocusing* anggaran akibat Covid. Selain itu, APBD pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan APBD 2020 yaitu anggaran daerah yang tergabung dalam OPD penggerak PUG sebesar 24.164.963.000.

Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga menunjukkan persoalan yang masih menjadi perhatian ke depan dan perlu diatasi yaitu rendahnya Rata-rata lama sekolah (RLS) perempuan,

peranan perempuan di lembaga politik yang masih kurang, tingginya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, tingginya angka kekerasan berbasis gender dan IDG provinsi Jawa Tengah tahun 2020 masih menunjukkan angka dibawah IDG nasional yaitu sebesar 71,73.

Dalam level lembaga politik, anggota DPRD Perempuan idealnya sebagai organisasi yang mampu mendorong kesejahteraan perempuan dalam anggaran juga sudah semestinya mengetahui perencanaan anggaran responsif gender. Harapannya tidak hanya komponen atau aspek selain pengetahuan saja melainkan juga keterlibatan emosionalnya sebagai sesama kaum perempuan hingga pada evaluasi, anggota DPRD perempuan ini dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum perempuan melalui pemahaman mengenai perencanaan anggaran responsif gender.

Dari latar belakang tersebut, membuat peneliti memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan terhadap perencanaan anggaran responsif gender?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai persepsi

anggota DPRD perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang perencanaan anggaran responsif gender.

## **C. KERANGKA TEORI**

### **1. Keterwakilan Perempuan di dalam Lembaga Legislatif**

Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif merupakan suatu bentuk implementasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang merupakan instrumen internasional. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi baik laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak yang sama. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan suatu pengimplementasian bentuk kesetaraan gender.

Menurut Anne Phillips (1998) keterwakilan perempuan dibagi menjadi dua, yaitu politik gagasan, dan politik representasi. Artinya sebuah kehadiran yang dapat memberikan makna sebagai lembaga perwakilan yang mampu mewakili kepentingan dan

kebutuhan perempuan. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Karam dan Lovenduski (1999) bahwa sejatinya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif dipandang lebih mampu untuk memahami, mempelajari dan memakai pengetahuannya untuk mewujudkan keadilan gender melalui pemahaman, gagasan, pengetahuan maupun gambaran yang dimiliki atau yang dapat disebut dengan persepsi yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dari kemampuannya berada di lembaga legislatif guna menciptakan keadilan gender. Adapun aspek persepsi menurut Walgito (2010) yaitu meliputi tiga hal, yaitu pengetahuan atau kognitifnya, afeksi atau emosionalnya serta evaluasi atau penilaian.

## **2. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan anggaran responsif gender**

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi secara sistematis dan rasional melalui pengintegrasian isu gender ke dalam kebijakan dan program yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia guna mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Dalam hal

ini, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender berupa strategi untuk memastikan keadilan gender yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, tujuan pengarusutamaan gender yaitu memastikan kebermanfaatan yang setara antara perempuan dan laki-laki serta dapat mempersempit kesenjangan gender. Salah satu upaya dalam percepatan Pengarusutamaan Gender tersebut yaitu dengan perencanaan anggaran responsif gender yang diharapkan mampu menghasilkan alokasi anggaran yang responsif gender dan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki. Konsep Perencanaan Anggaran Responsif Gender merupakan perencanaan anggaran yang berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, baik kaum perempuan maupun laki-laki terkait dengan prioritas tindakan mencapai tujuan (Bappenas, et al., 2012). terdapat pula empat aspek dalam perencanaan anggaran responsif gender yaitu yang pertama penetapan sasaran dan perangkat tujuan yaitu berupa tujuan dalam penerapan anggaran responsif gender, pihak-pihak atau

aktor yang terlibat dalam perencanaan anggaran responsif gender serta kemampuan organisasi dalam mempersiapkan hal-hal atau komponen yang dibutuhkan dalam anggaran responsif gender. Kemudian yang kedua yaitu menentukan keadaan, situasi di kondisi sekarang baik kondisi sumber daya dalam perencanaan anggaran responsif gender serta keterlibatan untuk mencapai tujuan dalam penerapan anggaran responsif gender. Selanjutnya yang ketiga yaitu berupa mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam penganggaran anggaran yang responsif gender. Indikator yang keempat yaitu pengembangan rencana dan penjabarannya berupa penilaian-penilaian yang dilakukan (Athoillah, 2010: 108).

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung dengan menggunakan pendekatan induktif dan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan penelitian ini yaitu 17

anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan.

#### **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemahaman baik berupa pengetahuan, keterlibatan emosional, dan penilaian mengenai perencanaan anggaran responsif gender yang dimiliki anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan dapat mempengaruhi peran anggota DPRD perempuan dalam mengawal anggaran yang responsif gender, terlebih didukung dengan latar belakang yang memadai. Mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah menjabat selama 2 (40,9%) periode jabatan dan mayoritas berjenjang pendidikan S2 (54,5%). Selain itu ada tiga anggota DPRD Jawa Tengah yang menempati posisi cukup strategis dalam alat kelengkapan DPRD, yaitu Sri Maryuni (PAN) adalah Wakil Ketua Komisi B, Sri Ruwiyati (PDIP) sebagai Wakil Ketua Komisi E, dan Irna Setiawati (PDIP) sebagai Sekretaris Komisi A. Pengalaman yang memadai tentunya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki.

##### **1. Aspek Pengetahuan / Kognitif**

Dalam aspek ini hal yang perlu dipahami oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan yaitu dalam hal menetapkan sasaran atau perangkat



tujuan yang menunjukkan bahwasannya mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan memiliki pengetahuan tentang mekanisme siklus APBD, tujuan anggaran responsif gender, OPD yang secara langsung memegang fungsinya. Selain itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah juga mampu memahami bahwa APBD Provinsi Jawa Tengah sudah responsif gender tetapi belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran responsif gender, serta memahami fungsi pengawasan yang berkontribusi meningkatkan besaran anggaran di OPD. Mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan juga telah memiliki pengetahuan mengenai aktor yang harus terlibat dalam perencanaan anggaran responsif gender.

selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Karam dan Lovenduski (1999) bahwa sejatinya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif dipandang lebih mampu untuk memahami, mempelajari dan memakai pengetahuannya untuk mewujudkan keadilan gender. Artinya melalui pengetahuan

tersebut menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan memiliki persepsi yang sama untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat dalam hal anggaran. Dengan kata lain, persamaan persepsi dalam aspek pengetahuan yang dimiliki mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan dapat digunakan sebagai tinjauan atas isu-isu gender dengan cara memprioritaskan dan bergerak bersama untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan dalam hal anggaran. Adanya persamaan persepsi dalam aspek pengetahuan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap terbentuknya kebijakan yang responsif gender, sehingga keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif dapat mencapai tujuan perencanaan anggaran responsif gender yaitu memajukan kesejahteraan perempuan serta menciptakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat.

## **2. Aspek Keterlibatan Emosional / Afeksi**

Pada aspek kedua, DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan juga perlu memiliki keterlibatan emosional dalam menentukan

keadaan, situasi, dan kondisi saat ini yang menunjukkan bahwasannya anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah memiliki keterlibatan emosional atau kepekaan melihat situasi saat ini. Terlihat adanya rangsangan dalam melihat situasi dan kondisi saat ini. Persepsi pada aspek afeksi ini tidak dapat terlepas dari peranan seseorang dalam hal ini yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Perempuan. Atas dasar timbulnya rangsangan tersebut terlihat sudah mulai ada pergerakan akan keprihatinan mengenai isu gender yang dibuktikan dengan dibentuknya Perda PUG. Bagi mereka yang memiliki keterlibatan emosionalnya namun tidak menempati pada posisi strategis dalam jabatannya maka munculnya rasa percaya terhadap rekan sesama anggota dewan yang menempati posisi strategis dan masuk dalam bangkar. Mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan secara sadar selalu memperjuangkan anggaran, mengelola dan memaksimalkan anggaran hingga selalu mengawal anggaran responsif gender agar dapat dirasakan oleh seluruh

masyarakat dan dapat mengatasi masalah yang belum teratasi. Mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki persepsi dan kesadaran yang sama untuk memprioritaskan isu gender dalam pembangunan. Persamaan persepsi ini timbul akibat dari rangsangan yang timbul pada masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka merasakan adanya simpati dan empati terhadap sesama kaum perempuan yang saat ini menjadi kelompok marginal dan belum dapat secara penuh dapat merasakan hasil dari pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, mereka merasa tergerak dan melakukan peran yang dimilikinya sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwasannya persamaan persepsi pada aspek afeksi dipengaruhi oleh kesamaan penyerapan rangsangan atau keterlibatan emosional yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan.

serupa dengan teori keterwakilan perempuan yang dikemukakan oleh Anne Phillips (1998) yaitu politik gagasan, dan politik representasi yang

menjelaskan bahwasannya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif tidak hanya membawa ide atau gagasan yang diusungnya saja, melainkan juga dapat memberikan makna yang mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan. Dalam hal ini, mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan memiliki persamaan persepsi mengenai keterlibatan emosionalnya maupun kepekaan dalam melihat situasi atau kondisi saat ini. Atas dasar itulah mereka tidak hanya memberikan gagasan, ide atau pikirannya saja, melainkan juga merepresentasikan dirinya yang mampu mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan dengan cara bergerak bersama untuk berkomitmen memperjuangkan, mengelola dengan memaksimalkan anggaran, mengawal anggaran dan membentuk Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender.

### **3. Aspek Penilaian atau Evaluasi**

Aspek ketiga yang perlu dipahami oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat perencanaan

anggaran responsif gender, dan mengembangkan rencana serta menjabarkannya yang menunjukkan bahwa mayoritas DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat perencanaan anggaran responsif gender yang mana pada perencanaan anggaran responsif gender memiliki faktor penghambat yang lebih banyak dibandingkan dengan faktor pendukungnya. Identifikasi tersebut didasarkan pada pengamatan dan pengalaman mereka selama menjabat sebagai badan legislatif di Provinsi Jawa Tengah. Mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah juga mampu memberikan penilaian atas rencana dan realisasi dalam program dan kegiatan yang sudah berjalan, yang mana menunjukkan masih menuju pada tahap sukses.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widowati (2016) yang berjudul “Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender” yang menunjukkan bahwa para penyusun anggaran telah memahami konsep anggaran

responsif gender, namun dalam implementasinya masih ditemui beberapa kendala. Pernyataan tersebut juga selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Gainau (2018) dengan judul “Urgensi Penerapan Anggaran responsif Gender di Pemerintah Daerah” yang menunjukkan bahwa masih ditemui kendala di dalam level pemerintah. Dalam hal ini, mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah memiliki kemampuan memahami konsep anggaran responsif gender hingga pada tahap penilaian program dan kegiatan. Penelitian ini juga menunjukkan adanya persamaan persepsi dalam aspek penilaian atau evaluasi berupa identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang menunjukkan bahwasannya faktor penghambat lebih banyak dibandingkan dengan faktor pendukung dalam perencanaan anggaran responsif gender berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka selama menjabat sebagai badan legislatif di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwasannya pendidikan

yang tinggi dan pengalaman yang memadai sangat mempengaruhi persepsi. Sementara persepsi itu sendiri sangat berpengaruh pada peran yang dilakukan atas gambaran yang timbul di dalam benak seseorang dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya persamaan persepsi pada anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap Perencanaan Anggaran Responsif Gender. Ketiga aspek persepsi yang dikemukakan oleh Walgito yang meliputi aspek pengetahuan atau kognitif, aspek keterlibatan emosional atau afeksi, dan aspek penilaian atau evaluasi sangat berkaitan satu sama lainnya. Persamaan ketiga aspek persepsi yang muncul di Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan menunjukkan adanya persamaan persepsi yang dipengaruhi oleh kesamaan penyerapan rangsangan atau keterlibatan emosional yang diterima. Kemudian, adanya pemahaman tersebut sehingga dapat menentukan penilaian atau evaluasi. Dalam arti lain, jika pemahaman tidak didapatkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan, maka mereka tidak memiliki penyerapan rangsangan terhadap perencanaan anggaran responsif gender dan tidak dapat

menentukan sebuah penilaian atau evaluasi. Sehingga penelitian ini menjadikan penilaian yang sama mengenai perencanaan anggaran responsif gender di Provinsi Jawa Tengah.

## **F. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya persepsi menurut Walgito yang meliputi aspek pengetahuan atau kognitif, aspek keterlibatan emosional atau afeksi, dan aspek penilaian atau evaluasi telah dimiliki oleh mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan, sebagai berikut:

1. Pada aspek pengetahuan atau kognitif, mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan perencanaan anggaran responsif gender seperti mekanisme siklus APBD dan menetapkan seperangkat sasaran atau tujuan perencanaan anggaran responsif gender.
2. Pada aspek keterlibatan emosional atau afeksi, mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki keterlibatan emosionalnya sebagai sesama kaum perempuan dengan

memperjuangkan dan mengawal anggaran responsif gender.

3. Pada aspek penilaian atau evaluasi, mayoritas anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan telah mampu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta mampu memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah berjalan.

### **Saran**

Terdapat beberapa saran dari peneliti yang ditujukan kepada pihak terkait yang menjadi bagian dari penelitian Persepsi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Perempuan Terhadap Perencanaan Anggaran Responsif Gender, diantaranya:

1. Adanya beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perempuan yang belum maksimal dalam memahami konsep perencanaan anggaran responsif gender, maka perlu dukungan dari tiap partai politik dalam meningkatkan kualitas anggota DPRD baik laki-laki maupun perempuan, melalui sekolah politik dan pelatihan perihal isu gender.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal**

- Athoillah, Anton. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: PATTIRO
- Gainau, P. C. (2018). Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 10(2), 126-143.
- Hasan, A. M., & Azis, R. (2013). *Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Masyarakat Sipil*. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran.
- Walgito, Bimo. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi
- Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 2(1), 31-42.
- Winarna, Jaka, Sri Murni. (2007). Pengaruh personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 9.2: 136-152.
- Yusnaini & Saftiani, Y. (2012). Akomodasi Kepentingan Perempuan Melalui Anggaran Berkeadilan Gender. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 6 (1), 40-53.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

Keputusan Mendagri mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)